



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRIZAL Alias IJAL Bin KAMISIN (Alm)**;  
Tempat lahir : Kuta Bantil;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /26 November 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tenembak Lang-Lang, Kecamatan Deleng  
Poskhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM, dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. 3. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal Alias Izal Bin Alm. Kamisin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan Brutto 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);

- 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih bening;

- 1 (satu) Buah kotak rokok warna merah merek ABS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. KAMISIN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanoh Khukahan Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil Pinang. Setibanya disana, saat terdakwa sedang mengumpulkan pinang, dari kejauhan terdakwa melihat 2 (Dua) orang yang tidak di kenalnya, Dimana kedua orang tersebut terlihat meletakan sesuatu pada sebuah pondok

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dikebun tersebut, lalu kedua orang tadi bergegas pergi meninggalkan pondok itu. Setelah kedua orang tersebut pergi, Terdakwa yang penasaran secara diam-diam menghampiri pondok tersebut, lalu menemukan 7 (Tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu di pondok tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong celana yang Terdakwa gunakan, lalu sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa beranjak pergi meninggalkan kebun tersebut sambil juga memegang pinang yang telah dikumpulkannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab: 4973 / NNF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Subsidiar;

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. KAMISIN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanoh Khukahen Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di sebuah kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, hendak pulang ke rumahnya. Lalu Terdakwa dihadang oleh Saksi Andri Sinaga yang curiga Terdakwa sedang membawa pinang hasil curian, sehingga Saksi Andri Sinaga menghubungi Kepala Desa setempat, saat Saksi Andri Sinaga tengah sibuk menghubungi Kepala Desa, Terdakwa secara diam – diam memindahkan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong celananya ke dalam mulutnya. Tidak lama kemudian saat Kepala Desa datang, Terdakwa sempat ingin melarikan diri, namun akhirnya diamankan oleh masyarakat yang justru akhirnya menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu ada di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 4973 / NNF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. KAMISIN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, saat rumah Terdakwa sedang tidak ada orang, Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu / bong miliknya yang terbuat dari bekas botol air mineral yang dilubangi tutupnya, terhubung dengan pipet dan kaca pirek. Lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu yang sejak awal ada padanya, ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa membakarnya dan menghisapnya hingga habis. Hal itu dilakukannya karena Terdakwa merasa dengan menghisap sabu, dapat menambah tenaga menjadi lebih kuat, sebab esok harinya Terdakwa berencana untuk mengumpulkan pinang di sebuah kebun yang berlokasi di Desa Tanoh Khukahan Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijualnya;
- Kemudian besok harinya, Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil pinang. Setibanya disana, saat Terdakwa sedang mengumpulkan pinang, dari kejauhan Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya, dimana kedua orang tersebut terlihat meletakkan sesuatu pada sebuah pondok di kebun tersebut, lalu kedua orang tadi bergegas pergi meninggalkan pondok itu. Setelah kedua orang tersebut pergi, Terdakwa yang penasaran secara diam – diam menghampiri pondok tersebut, lalu menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu di pondok itu. Kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong celana

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut sambil juga memegang pinang yang telah dikumpulkannya. Rencananya Terdakwa akan menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya;

- Namun belum sempat sampai ke rumahnya, seorang warga yakni Saksi Andri Sinaga menghadang Terdakwa, hingga akhirnya ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rutin menghisap Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu sejak sekitar tahun 2022. Hal ini dilakukannya karena Terdakwa merasa dengan menghisap Narkotika Jenis Sabu dapat menambah stamina dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK / 65 / VII / 2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eva Yurisna NIP. 19700509 200501 2 002 didapatkan keterangan bahwa telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Paga., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di kantor Polres Aceh Tenggara, datang 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Darmono, sdr. Andri Sinaga dan Sdr. Suprianto membawa Terdakwa;



- Bahwa saat itu tiga orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa telah menangkap tangan Terdakwa sedang mencuri pinang, setelah diperiksa ternyata Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mulutnya dibungkus dengan kotak rokok;
- Bahwa saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Darmono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian ada salah satu warga saksi yaitu sdr Suprianto menelpon saksi " HALLO PAK KEPALA DESA AKU MENEMUKAN PENCURI DI KEBUN" kemudian saksi mengatakan " YA UDAH BAWAK KE GEDUNG SERBAGUNA DESA TANOH KHUKAHEN " kemudian begitu saksi berada di Gedung serba guna tersebut saksi melihat sdr Andri Sinaga dan sdr Suprianto sudah membawa 1 (satu) orang laki-laki kemudian pada saat tiba di Gedung serba guna tersebut saksi melihat Terdakwa mencoba hendak melarikan diri namun sdr Andri Sinaga dan sdr Suprianto memegang dengan erat tubuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi dan melihat mulut Terdakwa tersebut dan menyuruh mengeluarkan isi dalam mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulutnya, kemudian saksi membuka kotak rokok tersebut dan ternyata didalamnya ditemukan diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi beserta sdr Suprianto dan sdr Andri Sinaga menyerahkan Terdakwa dan barang bukti di duga narkoba jenis sabu kepada anggota Kepolisian;
- Bahwa setelah menyerahkan kepada anggota Kepolisian, lalu anggota Kepolisian tersebut memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan benar bahwa di dalam kotak rokok warna merah merek ABS tersebut ada di duga narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kec. Deleng POKHIKISEN Kab. Aceh Tenggara setelah tiba di kebun milik warga tersebut Terdakwa mengambil pinang pada saat Terdakwa mengambil pinang Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menyimpan sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui, lalu Terdakwa melihat ke 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan pondok di dalam kebun tersebut lalu Terdakwa mendekati pondok tersebut untuk melihat apa yang di simpan kedua laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut pada saat Terdakwa melihat di bawah pondok tersebut yang di tutupi batu ternyata ada narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok warna merah merek ABS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pinang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ingin kembali pulang, kemudian pada saat di perjalanan melintasi kebun milik warga, Terdakwa melihat warga yang sedang menyemprot kebun milik miliknya dan melihat Terdakwa sedang membawa pinang, lalu warga tersebut mengatakan "APA YANG KAO BAWAK ITU" lalu Terdakwa mengatakan "PINANG PAK" lalu warga tersebut mengatakan "PINANG DARI MANA ITU MENCURI KAO YA" kemudian warga tersebut mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pondok miliknya, lalu menghubungi Kepala Desa, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Kepala Desa dan kemudian pada saat tiba di kantor Kepala Desa Terdakwa diam diam mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa semuanya, lalu Terdakwa melarikan diri namun warga setempat berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa kembali masuk ke dalam kantor Kepala Desa, selanjutnya ada warga melihat mulut Terdakwa dan mengatakan "APA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISI MULUT MU" lalu Terdakwa mengeluarkan bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulut Terdakwa yang mana di dalam kotak rokok tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu" kemudian warga membawa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor Polisi beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk di lakukan pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan Brutto 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);
- 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) Buah kotak rokok warna merah merek ABS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 4973 /NNF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK / 65 / VII / 2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eva Yurisna NIP. 19700509 200501 2 002 didapatkan keterangan bahwa telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kec. Deleng POKHIKISEN Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa setelah tiba di kebun milik warga tersebut Terdakwa mengambil pinang dan mengambil pinang, kemudian setelah mengambil pinang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menyimpan sesuatu, lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan pondok di dalam kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati pondok tersebut untuk melihat apa yang di simpan kedua laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat sesuatu di bawah pondok tersebut yang di tutupi batu ternyata 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok warna merah merek ABS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pinang untuk dibawa pulang,, kemudian pada saat di perjalanan melintasi kebun milik warga, Terdakwa melihat warga yang sedang menyemprot kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang membawa pinang, lalu warga tersebut mengatakan "APA YANG KAO BAWAK ITU" lalu Terdakwa mengatakan "PINANG PAK" lalu warga tersebut mengatakan "PINANG DARI MANA ITU MENCURI KAO YA" kemudian warga tersebut diketahui bernama sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pondok miliknya, lalu sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto tersebut menghubungi Kepala Desa bernama saksi Darmono dengan mengatakan "HALO PAK KEPALA DESA AKU MENEMUKAN PENCURI DI KEBUN " kemudian saksi Darmono mengatakan " YA UDAH BAWAK KE GEDUNG SERBAGUNA DESA TANOH KHUKAHEN ";
- Bahwa saat tiba di kantor Kepala Desa Terdakwa diam-diam mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memasukkannya kedalam mulut Terdakwa semuanya;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri namun sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto berhasil menahan erat Terdakwa dan Terdakwa di bawa kembali masuk kedalam kantor Kepala Desa;
- Bahwa kemudian saksi Darmono mendatangi dan melihat mulut Terdakwa tersebut dan menyuruh mengeluarkan isi dalam mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulutnya, kemudian saksi Darmono membuka kotak rokok tersebut



dan ternyata didalamnya ditemukan diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Darmono bersama dengan sdr. Suprianto dan sdra Andri Sinaga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa sekira Pukul 10.00 WIB saksi Darmono, sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto sampil membawa Terdakwa mendatangi saksi Dewa Paga selaku anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang sedang bertugas di kantor Polres Aceh Tenggara dan mengatakan saksi Darmono menyerahkan Terdakwa kepada saksi Dewa Paga sambil mengatakan telah menangkap tangan Terdakwa sedang mencuri pinang, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mulutnya dibungkus dengan kotak rokok;
- Bahwa kemudian saksi Dewa Paga langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidiar subsidiar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lebih subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan diawali terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Syahrizal Alias Ijal Bin Kamisin (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kec. Deleng Pokhikisen Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kebun milik warga tersebut Terdakwa mengambil pinang dan mengambil pinang, kemudian setelah mengambil pinang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menyimpan sesuatu, lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan pondok di dalam kebun tersebut,



selanjutnya Terdakwa mendekati pondok tersebut untuk melihat apa yang di simpan kedua laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat sesuatu di bawah pondok tersebut yang di tutupi batu ternyata 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok warna merah merek ABS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pinang untuk dibawa pulang,, kemudian pada saat di perjalanan melintasi kebun milik warga, Terdakwa melihat warga yang sedang menyemprot kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang membawa pinang, lalu warga tersebut mengatakan "APA YANG KAO BAWAK ITU" lalu Terdakwa mengatakan "PINANG PAK" lalu warga tersebut mengatakan "PINANG DARI MANA ITU MENCURI KAO YA" kemudian warga tersebut diketahui bernama sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pondok miliknya, lalu sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto tersebut menghubungi Kepala Desa bernama saksi Darmono dengan mengatakan "HALO PAK KEPALA DESA AKU MENEMUKAN PENCURI DI KEBUN " kemudian saksi Darmono mengatakan " YA UDAH BAWAK KE GEDUNG SERBAGUNA DESA TANOH KHUKAHEN ";

Meimbang, bahwa saat tiba di kantor Kepala Desa Terdakwa diam-diam mengambil kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu dan langsung memasukkannya kedalam mulut Terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melarikan diri namun sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto berhasil menahan erat Terdakwa dan Terdakwa di bawa kembali masuk kedalam kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Darmono mendatangi dan melihat mulut Terdakwa tersebut dan menyuruh mengeluarkan isi dalam mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulutnya, kemudian saksi Darmono membuka kotak rokok tersebut dan ternyata didalamnya ditemukan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Darmono bersama



dengan sdr. Suprianto dan sdra Andri Sinaga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 10.00 WIB saksi Darmono, sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto sampil membawa Terdakwa mendatangi saksi Dewa Paga selaku anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang sedang bertugas di kantor Polres Aceh Tenggara dan mengatakan saksi Darmono menyerahkan Terdakwa kepada saksi Dewa Paga sambil mengatakan telah menangkap tangan Terdakwa sedang mencuri pinang, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mulutnya dibungkus dengan kotak rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dewa Paga langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit Narkotika Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 4973 /NMF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK / 65 / VII / 2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eva Yurisna NIP. 19700509 200501 2 002 didapatkan keterangan bahwa telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair diatas, dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang in casu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, sehingga oleh karenanya mengenai unsur setiap orang pada dakwaan subsidiair in casu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kec. Deleng Pokhikisen Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kebun milik warga tersebut Terdakwa mengambil pinang dan mengambil pinang, kemudian setelah mengambil pinang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menyimpan sesuatu, lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan pondok di dalam kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati pondok tersebut untuk melihat apa yang di simpan kedua laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat sesuatu di bawah pondok tersebut yang di tutupi batu ternyata 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok warna merah merek ABS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pinang untuk dibawa pulang,, kemudian pada saat di perjalanan melintasi kebun milik warga, Terdakwa melihat warga yang sedang menyemprot kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang membawa pinang, lalu warga tersebut mengatakan "APA YANG KAO BAWAK ITU" lalu Terdakwa mengatakan "PINANG PAK" lalu warga tersebut mengatakan "PINANG DARI MANA ITU MENCURI KAO YA" kemudian warga tersebut diketahui bernama sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pondok miliknya, lalu sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto tersebut menghubungi Kepala Desa bernama saksi Darmono dengan mengatakan "HALO PAK KEPALA DESA AKU MENEMUKAN PENCURI DI KEBUN " kemudian



saksi Darmono mengatakan “ YA UDAH BAWAK KE GEDUNG SERBAGUNA DESA TANOH KHUKAHEN ”;

Meimbang, bahwa saat tiba di kantor Kepala Desa Terdakwa diam-diam mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memasukkannya kedalam mulut Terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melarikan diri namun sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto berhasil menahan erat Terdakwa dan Terdakwa di bawa kembali masuk kedalam kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Darmono mendatangi dan melihat mulut Terdakwa tersebut dan menyuruh mengeluarkan isi dalam mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulutnya, kemudian saksi Darmono membuka kotak rokok tersebut dan ternyata didalamnya ditemukan diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Darmono bersama dengan sdr. Suprianto dan sdr. Andri Sinaga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 10.00 WIB saksi Darmono, sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto sampil membawa Terdakwa mendatangi saksi Dewa Paga selaku anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang sedang bertugas di kantor Polres Aceh Tenggara dan mengatakan saksi Darmono menyerahkan Terdakwa kepada saksi Dewa Paga sambil mengatakan telah menangkap tangan Terdakwa sedang mencuri pinang, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mulutnya dibungkus dengan kotak rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dewa Paga langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 4973 /NNF /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK / 65 / VII / 2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eva Yurisna NIP. 19700509 200501 2 002 didapatkan keterangan bahwa telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair diatas, dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair dan dakwaan subsidiary diatas, maka dengan demikian terhadap unsur setiap orang in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang pada dakwaan lebih subsider telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke kebun milik warga di Desa Tanoh Khukahan Kec. Deleng POKHIKISEN Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kebun milik warga tersebut Terdakwa mengambil pinang dan mengambil pinang, kemudian setelah mengambil pinang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menyimpan sesuatu, lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan pondok di dalam kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati pondok tersebut untuk melihat apa yang di simpan kedua laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat sesuatu di bawah pondok tersebut yang di tutupi batu ternyata 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok warna merah merek ABS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pinang untuk dibawa pulang,, kemudian pada saat di perjalanan melintasi kebun milik warga, Terdakwa melihat warga yang sedang menyemprot kebun miliknya dan melihat Terdakwa sedang membawa pinang, lalu warga tersebut mengatakan "APA YANG KAO BAWAK ITU" lalu Terdakwa mengatakan "PINANG PAK" lalu warga tersebut mengatakan "PINANG DARI MANA ITU MENCURI KAO YA" kemudian warga tersebut diketahui bernama sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto



mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pondok miliknya, lalu sdra Andri Sinaga dan sdra Suprianto tersebut menghubungi Kepala Desa bernama saksi Darmono dengan mengatakan "HALO PAK KEPALA DESA AKU MENEMUKAN PENCURI DI KEBUN " kemudian saksi Darmono mengatakan " YA UDAH BAWAK KE GEDUNG SERBAGUNA DESA TANOH KHUKAHEN ";

Meimbang, bahwa saat tiba di kantor Kepala Desa Terdakwa diam-diam mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memasukkannya kedalam mulut Terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melarikan diri namun sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto berhasil menahan erat Terdakwa dan Terdakwa di bawa kembali masuk kedalam kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Darmono mendatangi dan melihat mulut Terdakwa tersebut dan menyuruh mengeluarkan isi dalam mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merek ABS dari dalam mulutnya, kemudian saksi Darmono membuka kotak rokok tersebut dan ternyata didalamnya ditemukan diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Darmono bersama dengan sdr. Suprianto dan sdra Andri Sinaga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 10.00 WIB saksi Darmono, sdr. Andri Sinaga dan sdr. Suprianto sampil membawa Terdakwa mendatangi saksi Dewa Paga selaku anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang sedang bertugas di kantor Polres Aceh Tenggara dan mengatakan saksi Darmono menyerahkan Terdakwa kepada saksi Dewa Paga sambil mengatakan telah menangkap tangan Terdakwa sedang mencuri pinang, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mulutnya dibungkus dengan kotak rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dewa Paga langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202 / 61048 / Narkoba / VIII / 2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu



yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 4973 /NNF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK / 65 / VII / 2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eva Yurisna NIP. 19700509 200501 2 002 didapatkan keterangan bahwa telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan lebih subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiair diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa :

- 7 (tujuh) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan Brutto 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);
- 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) Buah kotak rokok warna merah merek ABS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan Brutto 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih bening serta 1 (satu) Buah kotak rokok warna merah merek ABS, juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti diatas agar tidak dapat digunakan maupun dimanfaatkan lagi untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan unruk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIZAL Alias IJAL Bin KAMISIN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIZAL Alias IJAL Bin KAMISIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIZAL Alias IJAL Bin KAMISIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan Brutto 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);
  - 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih bening;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok warna merah merek ABS;Dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Fachri Riyan Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Febri Harianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prizando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Fachri Riyan Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktn